STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
- 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
- 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
- 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Persyaratan Administrasi	•	 Umum dan BPJS, tanpa rujukan TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		Pasien Umum dan Rawat Jalan: 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) atas indikasi 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang 7. Pasien mendapat resep obat 8. Pembayaran 9. Pasien mendapat obat 10. Pulang atau dirujuk Pasien Umum dan Rawat Inap: 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang 6. Pasien masuk ke ruang rawat inap Pasien BPJS Rawat Jalan: 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang 6. Pasien masuk ke ruang rawat inap Pasien BPJS Rawat Jalan: 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi

1		IC Prince 1
Distribution of the state of th	Signatura	6. Pasien mendapat resep obat7. Pasien mendapat obat di farmasi
		8. Pasien menyerahkan berkas ke pembayaran
		9. Pulang atau dirujuk
		Pasien BPJS Rawat Inap:
		1. Prosedur Triage
		2. Penanganan dan tindakan medis
		3. Pendaftaran
		Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan
		5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi)
		6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang
		Pasien
		Petugas Triage
		Perawat melakukan
		Penanganan dan tindakan
		Dokter Umum melakukan Penanganan, tindakan dan konsultasi
		Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen
		Petugas Apotek
		Petugas transfer ke rawat Inap atau rawat jalan
		Pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Maksimal 8 jam
5.	Biaya/Tarif	: 1. Pasien Baru Rp. 10.000,-
		2. Pasien Lama Rp. 8.000,-
		3. Dokter Umum Rp. 25.000,-4. Dokter Spesialis Rp. 40.000,-
		5. Dokter Spesialis Rp. 40.000,-
		6. Obat sesuai dengan diagnosa dan kondisi pasien
6.	Produk Pelayanan	Catatan Medis
٥.	1 10aas 1 omjamus	2. Pemeriksaan Dokter umum
		3. Konsultasi Dokter Spesialis
		4. Obat
7.	Sarana, Prasarana	Sarana:
	dan/atau	1. Tensi Meter
	Fasilitas	2. Termometer
		3. Form RM
		5. Komputer (SIMRS)
		6. Alat Kesehatan
		7. Status Rekam Medis pasien8. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat
		8. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawa
		inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan interna
		dan ekternal
		9. Telephone Internal dan Eksternal

		Dwo go wo wo
		Prasarana:
		1. Ruang Tunggu
		2. Ruang Periksadokter
		Ruang tindakan
		4. Ruang Farmasi
		5. Kamar Kecil
		6. Sarana Parkir
8.	Kompetensi	1. Dokter Sub Spesialis
	Pelaksana	2. Dokter Spesialis
		3. Dokter Umum
		4. Perawat
		5. Bidan
		6. Perekam Medis
		7. Pengadministrasi
		8. Apoteker
9.	Dongoviogon	1. Komite Medik
9.	Pengawasan	
	Internal	2. Komite Keperawatan
		3. Kepala Instalasi Rawat Jalan
		4. Bidang Pelayanan Medik
		5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
		6. PPI / Supervisi / Case Manajer
		7. Komite Non Medik Non Keperawatan
10.	Penanganan	1. Penanganan komplain melalui kotak saran
	pengaduan, saran,	2. Penanganan komplain di Jam kerja
	dan masukan	3. Penanganan komplain di luar Jam kerja
		4. Penanganan komplain langsung ke customer service
		atau Humas
		5. Penanganan komplain melalui media massa
		6. Penanganan komplain melalui surat
		7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 14
11.		2. Perawat : 25
		3. Bidan : 10
		3. Perekam Medis: 12
		4. Apoteker : 9
		5. Porter : 3
10	T	Pasien diperiksa oleh dokter umum
12.	Jaminan	•
	Pelayanan	2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa
		3. Diberi resep/obat
		4. Jika diperlukan bisa rawat inap
		5. Jika diperlukan bisa rujuk internal dr. Spesialis
		6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan	1. Tenaga yang berkompeten
	Keamanan dan	2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin
	Keselamatan	3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat
		medis
	Pelayanan	incuis
	Pelayanan	4. Peralatan medis yang steril
	Pelayanan	4. Peralatan medis yang steril
14		4. Peralatan medis yang steril5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.		4. Peralatan medis yang steril

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

MANG Pembina NIP. 19760401 200312 2010